



HUKUM ADAT PERKAWINAN MARGA KETURUNAN BANGSAWAN DI LOMBOK TENGAH PESFEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Lalu Yoga Vandita
Institut Pendidikan Nusantara Global

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 8 Oktober 2023
Perbaikan 10 Oktober 2023
Disetujui 11 Oktober 2023

Kata kunci:

Perkawinan
Marga
Maqhasid

ABSTRAK

Tradisi adat perkawinan yang berkembang pada masyarakat Lombok Tengah adalah dengan melakukan upacara adat dan aktivitas ritual Di Lombok, istilah "kebangsawanan" dikenal dengan sebutan "Lalu-Baiq". Kabarnya, gelar ini diletakkan di depan nama depan pria dan wanita digunakan oleh suku Sasak pada masa penjajahan untuk menunjukkan seseorang yang berpendidikan dan dihormati. Seperti yang disarankan oleh namanya yakni "Lalu-Baiq" memikul beban moral dari para pendahulunya. Sehingga memiliki makna tersendiri pada nilai leluhur, Islam menunjukkan jalan terbaik bagi manusia (seorang pria dan seorang wanita) menyatukan dirinya yaitu institusi perkawinan. Jelaslah bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al Qur'an yang melarang pernikahan dalam satu marga.

Untuk mendapatkan hasil peneliti menggunakan metode kaulitatif. Berdasarkan hasil penelitian hukum adat perkawinan marga keturunan bangsawan dalam Islam, boleh dilaksanakan asalkan ditujukan untuk kemaslahatan.

© 2023 BEGIBUNG

*Surat elektronik penulis: penulis@mail.com

PENDAHULUAN

Tradisi adat perkawinan yang berkembang pada masyarakat Lombok Tengah adalah dengan melakukan upacara adat dan aktivitas ritual sehingga memiliki makna tersendiri pada nilai leluhur, dengan melakukan berbagai macam upacara dan ritual adat. Bagi mempelai laki-laki dan perempuan sudah diikat

dengan perkawinan yang sah baik menurut adat, agama dan negara. Dengan harapan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, warhmah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-Rum 21)*

Islam menunjukkan jalan terbaik bagi manusia (seorang pria dan seorang wanita) menyatukan dirinya yaitu institusi perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang di perintah oleh Allah dan Rasulnya. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firmannya dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mememberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya (Qs An-Nur 32)*

Begitu banyak pula seruhan Nabinya kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadist Nabi yang berbunyi :

Artinya : *Kawinkanlah perempuan-perempuan yang di cintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak umat*

Uraian ayat dan hadis diatas merupakan anjuran bagi umat Muslim untuk menikah jika sudah mampu baik secara lahiriah maupun

batiniahnya, karena menikah itu merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW agar umatnya senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia. Namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak di capai dari perkawinan itu dan yang melakukan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya dan situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci junhur ulama menyatakan perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.

Di setiap daerah ternyata banyak cara kusus untuk melaksanakan institusi perkawinan, di Lombok misalnya, perkawinan di anggap begitu sakral dan penuh dengan muatan adat, sehingga untuk melangsungkan acara perkawinan harus berusaha keras untuk melewati serangkaian adat

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai standar semarga keturunan bangsawan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pernikahan semarga suku Sasak keturunan bangsawan serta bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan semarga keturunan bangsawan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta untuk mempelajari dan memperluas wawasan terhadap pernikahan semarga serta diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk

menambah pengertian dalam menyikapi tentang adat-adat di lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzim dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada. Dari segi penelitian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemamfatan dokumen.

Terdapat banyak alasan sah yang menjadi acuan peneliti untuk malakukan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman penelitiannya. Beberapa peneleliti yang berlatar belakang bidang pengetahuan seperti antropologi, atau yang terkait dengan orientasi filasafat seperti fenomelogi, biasanya dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif guna mengumpulkan data dan menganalisis data. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif

1. Lokasi

Penelitian ini bertempat Kabupaten Lombok tengah (NTB) yang tidak asing lagi kita dengar, baik informasi dari televisi koran dll.

Didalam penulisan karya ilmiah memang di haruskan adanya tempat yang diteliti oleh si peneliti, jika penulisan karya ilmiah tidak ada tempat atau ruang lingkup untuk diteliti, maka dari keabsahan data tidak bisa dipertanggung jawabkan kahadapan public, hal ini khusus kepada penulisan karya ilmiah yang bersifat penelitian lapangan atau dikenal denganfield research.

2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adala subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa

berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.

a. Sumber Data Primer

Menurut Lofland sumber data primer yaitu sumber utama yang melalui kata-kata tindakan, serta ditambah dengan dokumen. Kata tindakan dalam penelitian ilmiah yang diaminati atau di wawancarai merupakan sumber utama, sumber ini kemudian dicatat kedalam buku catatan atau melalui rekaman video/audio dan pengambilan foto.

Pencatatan sumber data utama melalui interview atau yang dikenal dengan istilah wawancara, pengamatan, observasi, hasil dari pengamatan di gabungkan dengan hasil pendengaran, kegiatan yang dominan sejatinya akan bervariasi dari satu waktu kewaktu yang lain

b. Sumber Data sekunder

Merupakan data yang berkenaan langsung dari beberapa kitab, buku-buku yang ada relevansinya sangat cocok terhadap fakta didalam tesis. pengumpulan data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

3. Prosedur Pengumpulan data

a. Interview

Bentuk perbincangan, seni berbicara dan mendengar. Wawancara bukanlah suatu perangkat netral dalam memproduksi realita. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episodeepisode interaksional. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan, dan gender

b. Observasi

Sebagai alat pengumpul data yang penting, wawancara tidak sepenuhnya memuaskan. Ada jenis-jenis masalah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh alat pengumpul data tersebut. Adakalanya penting untuk melihat peristiwa dalam keadaan (*setting*) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran peristiwa berdasarkan situasi yang ada. Dalam hal ini, observasi menjadi penting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini tidak kalah dengan metode yang sebelumnya, yaitu mencari data dan mengumpulakn berdasarkan catatan atau arsip-arsip

tersimpan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor terjadinya perkawinan adat sasak

Masyarakat adat Lombok Tengah mempunyai tradisi hidup yang berdasarkan tata cara yang diwariskan oleh para leluhur sejak jaman dahulu kala. Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikatkan dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya sehari-hari, yang dimaksudkan agar selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya.

Pada dasarnya, suku Sasak yang mendiami pulau Lombok memiliki budaya yang hidup dan seperangkat nilai yang dianut bersama. Setiap kota memiliki seperangkat awiq-awiq (hukum) yang ditentukan oleh otoritas agama dan komunal, dan siapa pun yang melanggarnya dapat dikenai hukuman. Penduduk Lombok masih memiliki ikatan dengan kasta, yang merupakan bukti bahwa tradisi pulau ini masih cukup kuat. Di Lombok, istilah "kebangsawanan" dikenal dengan sebutan "Lalu-Baiq". Kabarnya, gelar ini diletakkan di depan nama depan pria dan wanita digunakan oleh suku Sasak pada masa penjajahan untuk menunjukkan seseorang

yang berpendidikan dan dihormati. Seperti yang disarankan oleh namanya yakni "Lalu-Baiq" memikul beban moral dari para pendahulunya.

Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menaluri secara alamiah untuk melaksanakan adat atau tradisi yang serupa sepanjang masa, hal tersebut menjadi pandangan hidup Masyarakat Lombok Tengah.

secara umum di Lombok terdapat 3 macam lapisan sosial masyarakat, yaitu: pertama, golongan ningrat, sebutan keningratan ini merupakan nama depan untuk seseorang dari golongan tersebut. Nama depan keningratan ini disebut "Lalu" untuk seorang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan apabila mereka telah menikah maka nama keningratannya adalah "Mamiq".

Untuk Wanita ningrat, nama depan mereka disebut "Lale" bagi mereka yang belum menikah, sedangkan bagi mereka yang telah menikah disebut "Mamiq Lale". Yang kedua adalah golongan "Pruangse". Kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan "Bape" untuk kaum laki-laki pruangse yang telah menikah. Sedangkan untuk kaum pruangse yang belum menikah tidak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka. Golongan yang ketiga adalah "Bulu Ketujur". Golongan ini

merupakan masyarakat biasa yang konon dahulu adalah hulubalang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan “Amaq” bagi kaum laki-laki yang telah menikah, dan “Inaq” bagi kaum perempuan yang telah menikah.

Perbedaan kelas atau strata dalam masyarakat Tradisi merariq pada masyarakat suku sasak salah satunya adalah menentang diskriminasi strata kelas. Pada masyarakat suku sasak, seorang wanita bangsawan hanya diperkenankan kawin dengan laki-laki yang stratanya sederajat dengannya. Dan ini merupakan yang ideal bagi masyarakat suku sasak, namun adat Sasak mengakui bahwa kalau sudah jodoh siapapun tidak akan dapat mencegahnya. Maksudnya, sekalipun orang tua menghedaki agar putra-putrinya menikah dalam lingkungan stratanya sendiri, tetapi jodoh selalu datang dari Tuhan, sehingga walaupun seorang wanita dari strata bangsawan kawin dengan laki-laki dari strata jajar karang, kedua belah pihak orang tua tidak akan dapat mencegahnya.

Pada zaman dahulu apa bila gadis bangsawan kawin dengan masyarakat biasa atau golongan bawah maka gadis tersebut dibuang dan gelar kebangsawanannya hilang dikarenakan strata si gadis dianggap lebih tinggi. Karena tidak sesuai dengan norma ke masyarakatan diadakanlah pituah adat beteteh (membuang). Istilah ini merujuk kepada pembuangan gelar seorang

bangsawan sasak atas pelanggaran adat yang dilakukan.

Pada sistem perkawinan orang sasak, istilah beteteh sebenarnya tidak pernah dirujuk oleh orang tua yang membuang anaknya karena menikahi beda ras, melainkan anak tersebutlah yang membuang dirinya sendiri. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat sasak dahulu, “*ndeqn ape ite beteteh laguq nie teteh diriqn*”, yang artinya “bukan kami yang membuang, tetapi mereka yang membuang diri mereka sendiri”. Karena sejak kecil, wanita-wanita dari kalangan bangsawan sebenarnya sudah memahami konsekuensi atas pelanggaran norma kebangsawanannya seperti menikahi laki-laki jajar karang. Sehingga, Ketika pelanggaran semacam itu terjadi, mereka telah siap dengan risiko tersebut. Karena pada prinsipnya, perkawinan sasak tidak sebatas pada rasa, tetapi juga logika. Hal ini merupakan suatu gambaran bahwa dalam menyikapi hidup tidak lepas dari berpikir bijak. Begitu pun dalam perkawinan sasak, dimana suatu anggapan sering kali menjadi suatu tuduhan. Orang beranggapan bahwa wanita itu dibuang dari kebangsawanannya, padahal sejatinya dialah yang membuang dirinya sendiri.

Adapun penyelesaian dalam pituah adat tersebut ada beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. *Katrimen* yaitu dua belah pihak sepakat

menerima laki mengambil si perempuan.

- b. *Paice* yaitu seorang pemimpin diambil anaknya oleh seorang laki-laki yang bukan bangsawan akan tetapi laki-laki itu pernah berjasa ke pemerintah maka harus diterima.
- c. *Kepanjing* yaitu apabila keluarga besar bangsawan diambil anaknya oleh yang bukan bangsawan kemudian kedua belah pihak mupakat akan di selesaikan upacara adat dan aji kramenya di rumah perempuan.

Dari penjelasan di atas menjelaskan timbulnya suatu sikap dan prinsip dari keluarga atau golongan bangsawan bahwa jika anak perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan maka perempuan itu akan hilang gelar kebangsawanannya sehingga timbullah istilah Kadang Duwah (tetap dianggap keluarga tapi bukan golongan bangsawan).

Jelaslah bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al Qur'an yang melarang pernikahan dalam satu marga. Dengan demikian, pernikahan antara anggota satu marga dianggap sah, dan jika calon pasangannya mampu, ia harus menikah. Persyaratan untuk pasangan yang akan dinikahinya harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki keyakinan dan tujuan yang sama seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis.

2. Dasar Hukum adat

Adat kebiasaan Manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku dimasyarakat. Ada beberapa macam Adat dibawah ini :

- a. *Adat Qauli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata Lahm artinya daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Karena itu jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak makan daging”, tapi ternyata kemudian orang memakan daging ikan, maka menurut adat Masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.
- b. *Adat Fi'li* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang murah dan bernilai, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi(akad) apapun. Kebiasaan saling mengambil rokok diantara teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- c. *Adat umum* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya:

menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap ganjil.

- d. *Adat shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu ulang tahun, mengadakan acara halal bihalal atau silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas prestasi.
- e. *Adat Fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta menghidangkan minuman haram, kumpul kebo, membunuh anak perempuan yang baru lahir.

3. Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid

Syari'ah

Perkawinan perspektif maqashid syari'ah adalah dalam taklif Tuhan, mencakup dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dalam bentuk "hakiki" dan kemaslahatan dalam bentuk "majazi". Kemaslahatan dalam bentuk hakiki, suami dan istri akan merasakan langsung manfaat dari perkawinan yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan keluarga demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk majazi, terjaga hubungan antara suami dan

istri menunjukkan kepedulian antara suami dan istri dan sekaligus menunjukkan ketaatan suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga didalam kehidupan. Terkait hal tersebut dalam perkawinan hukum Islam maupun perkawinan adat Lampung marga, dapat dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan keturunan, harta, dan Agama. Terkait dengan pemeliharaan keturunan, harta, dan Agama adalah selama berlangsung.

Toeri Mâqashid Syari'ah ini dapat digunakan untuk melegitimasi setiap upaya perbuatan kebijakan yang dibuat oleh negara yang berdasarkan prinsip hukum Islam atau setidaknya kebijakan yang dibuat oleh Negara tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Kebijakan yang dimaksud adalah penegasan agar kewajiban dalam perkawinan dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada celah untuk menghindar dari kewajibannya tersebut yang telah dituangkan dalam perkawinan, juga melindungi suami istri dari perbuatan-perbuatan dosa.

Berdasarkan analisis peneliti dari permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti berpendapat bahwa proses pernikahan marga dalam adat sasak tetap dilaksanakan guna untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya adat istiadat. Akan tetapi menurut peneliti prosesi adat tersebut agar dapat diminimalisir kembali baik dari factor ekonomi dan sosialnya. Sebagai kebijakan dalam ketentuan adat sasak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tradisi pernikahan satu marga sebagai yaitu agama dan nasab dalam Islam, boleh dilaksanakan asalkan ditujukan untuk kemaslahatan bersamasyarakat. Masyarakat Lombok Tengah terbuka untuk mengubah pandangan mereka tentang pernikahan keturunan bangsawan sesuai dengan hukum nasional dan hukum Islam serta hukum adat

Maqasid Syariah bisa menjadi panduan hukum pada masalah perkawinan adat sasak supaya terbina dengan baik rasional dan bisa diterima oleh Masyarakat adat pada umumnya yang dinuangi oleh Ruhnya Maqasid Syari'ah.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terimakasih kami ucapkan kepada para informan yang telah memberikan informasi
2. Terimakasih kepada para mahasiswa yang telah membantu dalam pengambilan data
3. Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah sudi untuk meluangkan waktu untuk diskusi sehingga penelitian ini dapat di publish
4. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Mq Layang. 2011. *Perenjak alit Perkawinan sasak*. Lotim: Graha

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. *Al-Qur'an Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*.

Rahman, M. Z., Nurin Rochayati, Agus Herianto, & Tuning Ridha Addhiny. 2021. *Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*. *Jurnal Prodi Tadris*, 12

Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori 2018, *Lu'lu'iw'al marjan Kitabun nikah yang di susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim*, Cardoba Internasional Indonesia, Jawa Barat

Zuhdi, 2012. *Praktik Merarik Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.

Lexy j. Moleong, 2012 *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Muhammad Ibnu Saurah, 2000 *Sunan AL-Turmudzi. Jami'u Al-Shahih. Juz IV*(Darul al-Fikr)

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung

Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih.(Fajar Interpretama Offset)*, Homan K. Dezin Y. Vona S, Huclon Hand Book Of Qualitative Research, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)